

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR . 192 . TAHUN . . . 1990

TENTANG

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca

: Surat Camat No. 141/214/426.651/1990 tentang pengangkatan/pemberhentian Kepala Desa Pinggir Kecamatan .. Lengkong

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Pinggir..... Kecamatan . Lengkong , dipandang perlu untuk mengangkat/ memberhentikan Kepala Desa.
 - b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.

Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal . .12-5-1990 Nomor 14.1/10.5.97/0.13/.1990.... perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II . Nganjuk . . . tentang Pengangkatan/ Pemberhentian Kepala Desa.

PERTAMA

: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3(tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA

KETIGA

Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala-Desa.

KEEMPAT

: Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di - kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes - tinya.

Ditetapkan di: NGANJUK

Pada tanggal: 18 ME I 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Dra IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1.	Menteri Dalam Negeri	Cq. Direktur Jenderal PUOD,
9 II	sebagai laporan;	A war will be a strong that the strong

2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Jatim di Surabaya

3. Pembantu Gubernur di Kediri

4. Pembantu Bupati di Lengkong

5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Lengkong

6. Sdr. Kepala Desa Pinggir

7. Pertinggal.

NO	Nota Persetujuan Gubernur	Pemberk	Pemberhentian		Mengangkat		Keterangan
	KDH TK I Jawa Timur Tanggal :	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanggal 12 Mei 1990 Nomor: 141/10.597/013/ 1990	DJONO Nganjuk, 30 Juni 1939	Kepala Desa Ping gir, Kecamatan Lengkong	Berakhir masa ja- batan dan berhen- ti atas perminta- aan sendiri. Diberikan peng - hargaan sekali - berupa uang sebe- sar 2 (dua)kali - jumlah penghasil- an tetap yang di- terima pada bulan terakhir, dituang kan dalam bentuk Keputusan Desa di sakkan oleh Bupa- ti Kdh.	Nganjuk, 30 - Juni 1939	Pejabat (PJ) Kepala Desa - Pinggir	Selama menjabat sebag Penjabat (PJ) Kepal diberikan penghasilar tetap setiap bulan se besar:60%XRp60.000,— = Rp 36.000,— Dituangkan dalam bent keputusan Desa dan di sahkan oleh Bupati Ke la Daerah

Des & BNU SALAM.